

## Peran DPRD Dalam Mewujudkan Fungsi Pengawasan Anggaran: Studi Kasus Sekretariat DPRD Kabupaten Serdang Bedagai

<sup>1</sup>Robi Prayoga<sup>2</sup>, ZahrotanTasnimLubis<sup>3</sup>, Ahmad Amin Dalimunte<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[robiprayoga00@gmail.com](mailto:robiprayoga00@gmail.com), [zahrotantasnim120@gmail.com](mailto:zahrotantasnim120@gmail.com),  
[amindalimunte@uinsu.ac.id](mailto:amindalimunte@uinsu.ac.id)

### ABSTRACT

*The duties and authorities of the Regency Regional People's Representative Council must be carried out in accordance with the applicable laws and regulations, because the Regency Regional People's Representative Council is a representation of the people in the Regency Region. The role of the Regency Regional People's Representative Council in carrying out the function of overseeing the budget and Regional Expenditures is very important as a manifestation of the implementation of community aspirations. This study uses descriptive qualitative research methods with case study data collection techniques, through observation, interviews and documentation as well as literature review. The results of the research show that the role of the Regional House of Representatives of the Serdang Bedagai Regency in realizing the budget oversight function of the implementation of the 2021 Serdang Bedagai Regency Revenue and Expenditure Budget has been going well. The obstacles faced by the DPRD Serdang Bedagai Regency are human resources with different backgrounds, each member lacks expertise, miscommunication occurs, lack of data equipment during meetings, limited funds, different time adjustments and busy schedules between members of the DPRD Serdang Bedagai Regency, and communication factors.*

**Keywords** *Regional Revenue and Expenditure Budget, Budget Oversight Function, Role of Regional People's Representative Council, Regional People's Representative Council*

### ABSTRAK

Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten merupakan representasi rakyat di Daerah Kabupaten. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam melaksanakan fungsi pengawasan anggaran dan Belanja Daerah sangatlah penting sebagai wujud dari pelaksanaan aspirasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi kasus, melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta kajian Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dalam mewujudkan fungsi pengawasan Anggaran terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021 sudah berjalan dengan baik. Hambatan yang dihadapi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai ialah sumber daya manusia yang berlatar belakang berbeda, masing-masing anggota kurang ahli, terjadinya miskomunikasi, kekurangan perengkapan data saat rapat, terbatasnya dana, penyesuaian waktu dan kesibukan yang berbeda antara anggota DPRD kabupaten Serdang Bedagai, dan faktor komunikasi.

**Kata Kunci : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Fungsi Pengawasan Anggaran, Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

## **PENDAHULUAN**

Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena DPRD Kabupaten merupakan representasi rakyat di Daerah Kabupaten. Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam melaksanakan fungsi anggaran dan Belanja Daerah sangatlah penting sebagai wujud dari pelaksanaan aspirasi masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian dari pemerintah daerah, karena di dalam negara kesatuan tidak ada legislatif daerah, oleh karena itu DPRD dimasukkan kedalam penyelenggaraan pemerintah daerah, namun demikian kewenangan DPRD tidak seperti Kepala Daerah yang mempunyai kewenangan penuh dalam menjalankan pemerintahan, kewenangan DPRD dibatasi hanya menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang, diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa: "DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,"

Mengenai fungsi pengawasan anggaran tentu akan terjadi kontroversi dalam menjalankan fungsinya karena di satu sisi DPRD adalah bagian dari Pemerintah Daerah tetapi di sisi lain DPRD harus mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Berdasarkan pembahasan diatas bahwa DPRD hanya menjalankan fungsi sesuai dengan undang-undang tidak memiliki hak penuh dalam menjalankan pemerintah serta harus mengawasi jalannya pemerintahan daerah, selain itu memiliki peranan penting dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran dan belanja daerah maka kami sebagai peneliti mengangkat judul "**Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serdang Bedagai dalam Mewujudkan Fungsi Pengawasan Anggaran** "

## **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serdang Bedagai dalam mewujudkan fungsi pengawasan anggaran terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ?
2. Apa saja kendala-kendala yang dialami DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dalam mewujudkan fungsi pengawasan anggaran terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah?

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada hakekatnya merupakan instrument kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah, oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan

APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi daerah masing-masing, serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Peran anggaran dalam penentuan arah dan kebijakan pemerintah daerah, tidak terlepas dari kemampuan anggaran tersebut dalam mencapai tujuan pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik, oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperhatikan bahwa pada hakekatnya anggaran daerah merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pihak legislatif dan eksekutif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam batas otonomi daerah yang dimilikinya.

APBD mempunyai beberapa fungsi yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai fungsi kebijakan fiskal dan sebagai fungsi manajemen.

1. Fungsi APBD jika di tinjau dari kebijakan fiskal :

- a. Fungsi alokasi
- b. Fungsi distributif
- c. Fungsi stabilitas
- d. Fungsi perencanaan
- e. Fungsi otoritas
- f. Fungsi pengawasan

Fungsi APBD jika ditinjau dari sisi manajemen :

- a. Pedoman bagi pemerintah untuk melakukan tugasnya pada periode mendatang.
- b. Alat control masyarakat terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah
- c. Untuk menilai seberapa jauh pencapaian pemerintah dalam melaksanakan kebijakan dan program-program yang di rencanakan

### **Fungsi Pengawasan Anggaran**

Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam melaksanakan fungsi pengawasan anggaran terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan anggaran DPRD Kabupaten menjangkau aspirasi masyarakat. Fungsi pengawasan anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda Kabupaten tentang APBD Kabupaten yang diajukan oleh Bupati. Fungsi pengawasan anggaran dilaksanakan dengan cara membahas KUA dan PPA yang disusun oleh Bupati berdasarkan RKPD rancangan Perda Kabupaten tentang APBD Kabupaten, rancangan Perda Kabupaten tentang perubahan APBD Kabupaten dan rancangan Perda Kabupaten tentang Pertanggung jawaban APBD Kabupaten pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pengertian diatas bahwa fungsi pengawasan anggaran yang dilakukan DPRD kabupaten harus ada korelasi dan

hubungannya dengan kepala pemerintahan daerah yaitu Bupati baik itu penambahan dana APBD maupun pengurangan dana APBD maupun PERDA harus saling menjalin Komunikasi

Fungsi pengawasan Anggaran DPRD pada dasarnya adalah sebuah proses yang berkelanjutan, sistematis dan mengacu pada tahapan-tahapan yang relatif baku. Dalam konteks lembaga politik yang lebih bersifat strategis dan bukan administratif. Hal ini membedakan fungsi yang dilakukan oleh DPRD dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah lainnya. Fungsi pengawasan anggaran DPRD lebih bersifat politis strategis menyangkut pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan daerah secara umum. Seperti halnya fungsi pengawasan anggaran pada umumnya, fungsi pengawasan anggaran DPRD berdasar pada rencana yang dilengkapi dengan standar untuk menentukan sebuah kegiatan pemerintah daerah dikatakan “berhasil”, “gagal” atau “menyimpang” dalam pelaksanaan rencana tersebut. Fungsi pengawasan anggaran oleh DPRD biasanya dilakukan dengan dua cara, yakni formal dan

#### **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Pergantian Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah didahului dengan pergantian undang-undang bidang politik, antara lain: UU nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu; UU nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD diperbaharui dengan UU nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD Dalam rumusan pasal 3 ayat (1) UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan :

“Pemerintahan Daerah adalah :

a. Pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas Pemerintah Daerah provinsi dan DPRD provinsi;

b. Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota.”

Lebih jauh dalam pasal 40 UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan. Daerah dirumuskan:”DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah”. Untuk dapat menjadi calon anggota DPRD, sesuai UU nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu, Pasal 60, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Warga negara Republik Indonesia yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih

b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

c. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

- d. Cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat
- f. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
- g. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G-30-SJPKI atau organisasi terlarang lainnya
- h. Tidak sedang dieabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- i. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
- j. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan dokter yang berkompeten dan
- k. Terdaftar sebagai pemilih.

Dilihat dari pasal di atas persyaratan untuk menjadi anggota DPRD dalam huruf e tentang pendidikan minimal dapat dikatakan terlalu rendah, hal ini ditakutkan anggota DPRD tersebut nantinya kurang dapat memahami seluk beluk pemerintahan daerah yang cukup rumit. Untuk calon anggota DPRD sebaiknya berpendidikan tingkat akademis.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi kasus, melalui obeservasi, wawancara dan dokumentasi serta kajian Pustaka. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui peran DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dalam mewujudkan fungsi pengawasan anggaran dan berupaya untuk menganalisis, mendeskripsikan hambatan yang dialami DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dalam perancangan APBD dan fungsi Pengawasan anggaran, serta kemudian mengambil solusi dan kesimpulan dari permasalahan fungsi anggaran tersebut.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Mewujudkan Fungsi Pengawasan Anggaran**

DPRD Kabupaten Serdang Bedagai merupakan lembaga pemerintah yang merepresentasikan masyarakat daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Menurut UU No 27 tahun 2009 didalam pasal 291 mengatur terkait dengan susunan dan kedudukan dari DPRD. Pada dasarnya DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/kota

mempunyai 3 fungsi. Dan Berdasarkan pernyataan ketua Fraksi Gerindra dan Ketua DPRD Serdang Bedagai Peran DPRD ada 3 fungsi :

1. Legislasi, artinya DPRD Kabupaten Serdang Bedagai berperan sebagai lembaga yang memiliki hak dalam membuat dan mengeluarkan suatu peraturan baik dalam bentuk kebijakan maupun peraturan tertulis yaitu Perda
2. Anggaran, dalam fungsi inilah DPRD Kabupaten Serdang Bedagai berperan dan berwenang terkait dengan Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Artinya DPRD Kabupaten Serdang Bedagai bertugas dalam melakukan anggaran terhadap suatu kegiatan dan melakukan penyusunan terhadap belanja daerah.
3. Pengawasan, dalam mengeluarkan suatu kebijakan maupun peraturan tentu saja pemerintah daerah perlu diawasi. Sehingga DPRD Kabupaten Serdang Bedagai telah berperan dalam mengawasi pelaksanaan maupun pembentukan aturan daerah agar setiap kebijakan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Menurut Komisi C DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Fungsi pengawasan anggaran oleh DPRD biasanya dilakukan dengan dua cara, yakni formal dan informal. Fungsi pengawasan formal dilakukan melalui mekanisme dan jalur-jalur resmi. Fungsi ini dilakukan melalui rapat koordinasi atau rapat evaluasi. Sedangkan cara informal dilakukan melalui jalur-jalur yang tidak resmi misalnya dialog dengan masyarakat, kunjungan ke lapangan dan interaksi langsung dengan masyarakat terutama pada masa-masa reses. Fungsi Anggaran terhadap APBD oleh DPRD terdapat dalam pasal 78 Undang-undang nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa tugas dan wewenang DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap APBD. Sifat dan pengawasannya bukan merupakan penyelidikan, akan tetapi hanya mengawasi jalannya APBD apakah sudah sesuai dengan rencana atau telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Dan sejauh ini DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dalam menjalankan dan mewujudkan Fungsi Pengawasan Anggaran berjalan dengan baik dan semesti pada umumnya.

### **Kendala-kendala yang dialami DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dalam mewujudkan fungsi anggaran terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mewujudkan fungsi pengawasan anggaran terhadap pengelolaan APBD di Kabupaten Serdang Bedagai.

1. Kendala Internal
  - a. DPRD Kabupaten Serdang Bedagai berasal dari berbagai macam latar belakang dan pendidikan kebanyakan tidak mengerti seluk beluk pemerintahan akan menyulitkan pihak legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran karena untuk menjalankan fungsi pengawasan

anggaran yang maksimal diperlukan adanya pemahaman yang baik tentang apa yang menjadi obyek pengawasannya.

b. Kurangnya keahlian anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai di bidang tertentu yang menjadi obyek pengawasan Hal ini dikarenakan anggota DPRD minimnya pengalaman mereka dalam menjalankan fungsinya.

c. Adanya Komunikasi yang kadang-kadang tidak sejalan dengan fraksi lain. Hal tersebut lebih disebabkan kepada kepentingan politis masing-masing fraksi. Fraksi yang merupakan kepanjangan tangan dari partai yang ada dalam DPRD mempunyai kepentingan masing-masing, sehingga dalam memutuskan suatu kebijakan termasuk pengawasan kadang tidak sejalan antara fraksi yang satu dengan yang lain.

## 2. Kendala eksternal

a. Sulit dan lambatnya untuk menemui pimpinan proyek dan pelaksana proyek hal ini meyebabkan jika terjadi penyimpangan, penyelesaiannya akan berlarut-larut. Karena dalam melakukan pengawasan anggaran, DPRD terlalu lama menunggu keterangan dari pimpinan proyek maupun pelaksana proyek akibat sulitnya DPRD untuk menemui pimpinan proyek serta pelaksana proyek tersebut

b. Kurangnya data pelengkap, data-data pelengkap merupakan faktor penunjang DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dalam menjalankan fungsi pengawasan.anggaran Oleh karena itu, kurangnya data pelengkap menjadikan pelaksanaan pengawasan anggaran DPRD terhambat

c. Terkait dengan jumlah dana, dalam melakukan anggaran terhadap suatu dana sering terjadi kekurangan dana, apabila dilihat dari pendapatan daerah dapat dikatakan pendapatan dengan kegiatan tidak sesuai atau tidak seimbang. Banyaknya kegiatan membuat dana pendapatan daerah harus dibagi merata sehingga setiap kegiatan dapat berpotensi kekurangan dana.

d. Faktor waktu menjadi salah satu penghambat karena setiap orang yang terlibat dalam rapat anggaran terkadang memiliki waktu atau jenis pekerjaan yang tidak sama. Contohnya dalam melakukan pembahasan Gubernur dan DPRD harus menyesuaikan waktu yang sama meskipun memiliki kegiatan yang berbeda dan hal tersebut dalam pelaksanaannya menghambat terlaksananya fungsi Anggaran terhadap APBD oleh DPRD Serdang Bedagai

e. Faktor kesibukan faktor ini sering menjadi salah satu alasan kuat untuk melakukan penundaan rapat anggaran di daerah. Dalam realitanya alat kelengkapan daerah disibukan oleh berbagai kegiatan daerah maupun tugasnya masing-masing sehingga sangat sulit untuk menyamakan waktu. Jadwal pelaksanaan rapat diatur oleh Badan Musyawarah (BANMUS) inilah yang bertanggung jawab tentang agenda-agenda jadwal dewan.

## KESIMPULAN

Peran dari DPRD Kabupaten Serdang bedagai dalam mewujudkan fungsi pengawasan anggaran merupakan tanggung jawab yang harus

dilakukan agar dapat mengawasi dan mengontrol berjalannya optimalisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dalam mewujudkan fungsi pengawasan Anggaran terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021 sudah berjalan dengan baik dan berjalan semana mestinya. Hambatan yang dihadapi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dalam mewujudkan fungsi anggaran ialah sumber daya manusia yang berlatar belakang berbeda, masing-masing anggota kurang ahli, terjadinya miss komunikasi, kekurangan perlengkapan data saat rapat, terbatasnya dana, penyesuaian waktu dan kesibukan yang berbeda antara anggota DPRD kabupaten Serdang Bedagai, dan faktor komunikasi.

#### **SARAN**

Solusi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Mewujudkan Fungsi Pengawasam Anggaran Terhadap APBD

1. Mengurangi kegiatan, yaitu perlu dilakukan filter atau penyaringan terhadap kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilakukan sesegera mungkin.
2. Menambah uang atau dana kegiatan dengan cara meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan kemudian melakukan optimalisasi terhadap hasil retribusi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menaikkan pajak, sewa gedung milik pemerintah daerah dioptimalkan, tanah yang dimiliki pemerintah daerah yang dipakai oleh masyarakat dapat dioptimalkan. Apabila dana sudah terbentuk dan tidak ada masalah kemudian disahkan.
3. Memberikan usulan berupa saran yang kreatif dan inovatif terhadap program dan kegiatan dinas dan badan yang berkaitan
4. Badan Musyawarah (BAMUS) mengupayakan agar seluruh anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dapat hadir dalam pembahasan APBD dengan eksekutif agar hasilnya optimal.
5. Meskipun dengan latar belakang berbeda DPRD Serdang Bedagai harus belajar apa saja tugas dan wewenang dari DPRD
6. Menambah dana, menyesuaikan waktu dan kesibukan, serta dorongan dari Badan Musyawarah agar seluruh anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dapat hadir dalam pembahasan APBD dengan eksekutif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Jeddawi, M. (2011) *Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah*. Yogyakarta :TotalMedia

Sunarno, S. (2008). *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: SinarGrafika



<http://ardiyansarutobi.blogspot.com/2010/09/pengertian-fungsi-tujuan-apbn-apbd.html> diunduh pada 28 september 2021

Azahra, A., & Lubis, F. A. (2021). Peran DPRD dalam Pengawasan dan Kendala-Kendala terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Sumatera Utara Kota .... *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5, 8234–8245. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/2324>

Fauzi, H. A. (2014). *Fungsi pengawasan dprd dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintahan daerah yang baik*. 11(0854), 197–211.

H.Sukarman. (2016). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Penggunaan Anggaran Apbd Di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah Administrasita*, Vol. 5 No.(April), 5–24.

Jati, P. A., Wisnaeni, F., Studi, P., Ilmu, S., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2016). *DIPONEGORO LAW REVIEW Indonesia merupakan Negara Dalam Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah dalam Pasal Dewan*. 5, 1–13.

Santoso, M. A. (2011). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 18(4), 604–620. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss4.art7>

Sianturi, D. (2021). UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Poliklinik UNIVERSITAS SUMATERA UTARA. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 1(3), 82–91.

Tunggal, A. (2013). Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. <https://core.ac.uk/download/pdf/35388805.pdf>